



Kendala Dalam Penagihan Piutang Pajak di KPP Pratama Tapak Tuan

Rati Rosnita¹, Amsal Irmalis²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received : 1 Juli 2022
Revised : 30 Juli 2022
Accepted : 30 Juli 2022

KEYWORDS

Collection of Tax Receivables, Taxpayers

CORRESPONDENCE

E-mail: ratihrostiana@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this study is to provide information and find out what are the obstacles in the process of collecting tax receivables. This research uses a case study approach, using a qualitative method where the researcher acts as a key or important instrument in finding information which then gets descriptive data in the form of words or writings from the perpetrators or the people who observe. Data collection techniques carried out are such as in-depth interviews and taking information from literature studies, literature studies are taking from references that support this research from books, WhatsApp or articles related to the research discussion. Collection of tax receivables at KPP Pratama Tapak Tuan is currently quite good but there are still some obstacles that often arise in collecting tax receivables, the obstacle that often occurs when collecting tax receivables is when submitting a letter to the taxpayer's address is often incomplete, then the taxpayer also do not fully understand the tax obligations and sanctions received due to non-fulfillment of tax obligations. The people of South Aceh Regency (Tapak Tuan) must understand and comply with taxpayer regulations so that tax debts do not occur and are subject to sanctions.

PENDAHULUAN

Piutang pajak ialah piutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sebagai akibatnya tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya, piutang pajak diartikan sebagai piutang yang di tagih sebab pendapatan pajak yang belum dilunasi hingga akhir masa pencatatan keuangan. UU KUP No 29 Tahun 2007 mengatur perihal potensi pendapatan Negara. Inilah yang mengakibatkan adanya pengakuan piutang pajak.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ialah cadangan yang wajib dibuat sebanyak persentase tertentu dari piutang pajak sesuai pengelolaan atas piutang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan nyang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

(YUNITADEVIPARA, 2018) Pajak merupakan pendapatan penting bagi Negara dikarenakan sebagian besar pendapatan negara bersal dari pajak dan sebagai sumber pembiayaan Negara, jika pajak tidak terbayar maka akan timbul piutang pajak, piutang pajak merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.(Rahadian, 2020) Piutang artinya hak untuk

mendapatkan pembayaran pemerintah dari pihak lain yang belum mendapatkan pembayaran, piutang ialah hak tagih atas pelunasan wajib pajak terhadap tanggungan yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

(Marchianti et al., 2017) Pajak merupakan iuran kepada Negara yang bisa dipaksakan terutang oleh wajib pajak membayarnya tertera pada peraturan-peraturan dangan tidak bisa prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintah. (Suparman, 2021) Piutang pajak ialah hal yang paling penting bagi suatu Negara dan mempunyai dampak terhadap ekonomi pemerintahan dan keberlangsungan suatu Negara, ketika piutang pajak di bayar oleh wajib pajak, maka pendapatan Negara dari sector pajak akan meningkat, akan digunakan untuk keperluan Negara.

(H Kara, 2014) Piutang pajak berdasarkan Buletin Teknis nomor 16 perihal Akuntansi Piutang Berbasis Akru, piutang pajak ialah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak dan piutang pajak terjadi di ketika hak Negara atau daerah. (Widakdo & Ardini, 2019) Pemungutan pajak ialah perwujudan pengabdian serta peran dan wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk mebiayai Negara, tanggung jawab atas kewajiban aplikasi pemungutan pajak sebagai pencemrinan pada bidang perpajakan bagi rakyat yang wajib pajak. (Yuliani, n.d.) Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi, masyarakat yang telah wajib pajak maka harus membayar pajak untuk keperluan Negara dalam menjalankan roda perekonomian. (Murniati, 2020) Piutang pajak perusahaan timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti bahwa kewajiban membayar pajak apabila tidak dibayarkan akan menjadi utang pajak, kewajiban tersebut beralih kepada kurator untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). (Febriana, 2017) Piutang atau tunggakan ialah hak pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dapat memberikan manfaat kemudian hari, penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti berperan sebagai kunci atau instrumen penting dalam mencari informasi yang kemudian mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari pelaku atau orang yang amati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah seperti wawancara secara mendalam dan mengambil informasi dari studi pustaka, studi pustaka ialah mengambil dari referensi yang mendukung penelitian ini berasal dari buku, whatshapp atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Tapaktuan.

b. Narasumber

Metode kualitatif memerlukan data serta informasi dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian peneliti menentukan subjek yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi.

- Pegawai KPP Pratama Tapaktuan.
- Masyarakat Tapaktuan yang sering bersentuhan dengan KPP Pratama.

c. Teknik pengumpulan data

– Survey/observasi

Peneliti langsung turun kelapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat baik dari Aparatur (staf) KPP Pratama mauapun dari masyarakat terkait dengan tujuan penelitian.

– Wawancara

Peneliti langsung mewawancarai Aparatur (staf) KPP Pratama serta mewawancarai masyarakat guna untuk mendapatkkan informasi serta data-data sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten pada Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri menjadi Kabupaten otonom, daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian berasal Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Selatan pada bentuk serta ditandai menggunakan disahkannya undang-undang Darurat No.7 tahun 1956 di 4 November 1956.

A. Prosedur penagihan piutang pajak

Mekanisme pada pencatatan piutang dilakukan dengan cara memindahkan catatan keuangan transaksi yang terdapat pada jurnal umum serta jurnal khusus ke buku besar. Setelah itu buku besar dimasukkan pada kartu piutang sesuai masing-masing jurnal. Menurut Abdullah 24 tahun (pelaksanaan seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan) mengatakan bahwa “prosedur dalam penagihan piutang pajak yaitu dengan menerbitkan surat teguran sejak jatuh tempo ditambah 7 hari, kemudian menerbitkan surat paksa selama 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, lalu melakukan kegiatan penyitaan 2 kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan secara langsung”.

Penagihan Piutang Pajak dilakukan dengan secara terstruktur dengan baik dan sesuai prosedur bagi masyarakat wajib pajak harus segera melunasi pajak tersebut agar tidak terjadi piutang pajak, wajib pajak membayar pajak setiap periode dalam satu tahun bila wajib pajak tidak melunasi pajak diperiode tersebut maka timbullah piutang pajak. Di era teknologi informasi saat ini pajak sangat mudah dalam pembayarannya ada bisa menggunakan aplikasi atau bank dan kantor pos, namun masih banyak perusahaan atau masyarakat yang lalai akan tanggungan wajib pajak.

B. Kendala dalam penagihan piutang pajak

Dalam mengelola piutang tentu saja terdapat kendalanya, kendala yang dialami oleh account recievable pada saat proses penagihan dan pelunasan piutang, yaitu pembayaran tidak tepat waktu kesalahan dalam menulis invoice yang dibuat, dan tidak terdeteksinya pembayaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Menurut Fajar Alfadli mengatakan bahwa “kendala yang sering saat penagihan piutang pajak itu ketika menyampaikan surat paksa ke alamat wajib pajak tidak lengkap, kemudian wajib pajak juga tidak memahami dengan seutuhnya tentang kewajiban perpajakan dan sanksi yang diterima akibat kewajiban perjakan yang tidak terlaksana.

Di KPP Pratama Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan) permasalahan yang sering terjadi mutlak dari kesalahan pihak mereka yang memberikan surat ke alamat yang salah jika surat tidak di sampaikan ke perusahaan wajib pajak maka mereka tidak akan mengetahui bahwasanya ada penagihan pajak jika tidak di bayar maka akan menjadi piutang pajak bagi perusahaan wajib pajak tersebut.

C. Dampak tidak melunasi piutang pajak

Perusahaan wajib pajak yang tidak melunasi piutang pajak akan terus bertambah setiap periode atau setiap tahunnya ini akan mengakibatkan Piutang tidak tertagih cukup mempunyai risiko yang bisa mengakibatkan terjadinya penurunan profitabilitas perusahaan, sehingga hal ini wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan supaya bisa berhati-hati pada mengelola piutang sebagai akibatnya tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan, Maka Piutang tidak tertagih cukup mempunyai risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas perusahaan, sebagai akibatnya hal ini harus diperhatikan oleh setiap perusahaan supaya bisa berhati-hati pada mengelola piutang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Perusahaan wajib pajak harus menghindari dampak ini agar perusahaan terus berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang harus mengetahui dampak apabila tidak membayar piutang pajak dan mengabaikan piutang pajak dari periode ke periode maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

D. Penyelesaian atau Tindakan

Setiap permasalahan yang dihadapi harus di cari solusinya agar permasalahan tersebut dapat di selesaikan dengan baik maka dari itu penyelesaian dalam kendala penangihan piutang pajak. Menurut Ilham 32 Tahun (Seksi Pelaksanaan) mengatakan bahwa “bagi mereka atau masyarakat yang wajib pajak harus di berikan pemahaman dengan baik untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahan atau kendala dalam penangihan piutang pajak, bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan) harus di berikan pemahaman secara rutin dan diadakan sosialisasi secara terbuka atau menyebarkan brosur agar mudah di pahami oleh masyarakat. Upaya-upaya ini telah di lakukan KPP Pratama untuk menghindari kendala dalam penangihan piutang pajak. Hal yang sama di sampaikan Zuwirdah 23 tahun (Masyarakat) mengatakan Cara mengatasinya dengan melakukan sosialisasi di dalam lingkungan masyarakat bisa dikatakan menjelaskan bahwa membayar pajak wajib bagi semua orang, itu pendapat yang bisa saya jabarkan.

Setelah mengajarkan kepada masyarakat atau perusahaan wajib pajak mereka akan mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada penagihan piutang pajak seperti alamat yang salah maka dengan timbulnya permasalahan bisa di cari penyelesaiannya demi kemudahan masyarakat atau perusahaan wajib pajak di Kabupaten Aceh Selatan. Setiap kendala yang ada akan di cari penyelesaiannya oleh KPP Pratama Kabupaten Aceh Selatan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penangihan piutang pajak seperti kendala yang sering terjadi saat penagihan piutang pajak adalah ketika menyampaikan surat ke alamat wajib pajak tidak lengkap, kemudian wajib pajak juga tidak memahami dengan seutuhnya tentang kewajiban perpajakan dan sanksi yang diterima akibat kewajiban perpajakan yang tidak terlaksana. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penagihan piutang pajak, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama dalam menghindari permasalahan yang sering timbul dalam penagihan piutang pajak, KPP Pratama juga memberikan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat atau perusahaan wajib pajak agar membayar pajak agar tidak di kenakan sanksi. Keterbatasan penelitian ini ialah kesibukan aparaturnya susah untuk diwawancarai dan mempersulit untuk mendaftarkan informasi lebih mendalam. Kepada KPP Pratama agar terus memberikan wawasan kepada masyarakat atau perusahaan wajib pajak agar melunasi pajak agar tidak terjadi piutang pajak atau terkena sanksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada pegawai atau Staff KPP Pratama Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan) telah memberikan beberapa informasi untuk melengkapi penelitian ini semoga bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih.

REFERENSI

- Febriana, D. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* ..., 6(3), 1169–1183. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3873>
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Jombang). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Marchianti, A., Nurus Sakinah, E., & Diniyah, N. et al. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan*

Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi, 3(3), 69–70.

- Murniati, R. (2020). Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan. *Jatiswara*, 35(3), 255–266. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.265>
- Rahadian, M. N. (2020). Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Suparman, N. (2021). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.
- Widakdo, F. P., & Ardini, L. (2019). *Pentingnya Profile Wajib Pajak Dalam Upaya*. 8(8).
- Yuliani, W. E. (n.d.). *Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang*. 94–100.
- YUNITADEVIPARA. (2018). *EFEKTIFITAS PENAGIHAN PIUTANG PAJAK TAHUN 2015 DAN 2016 PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*.